



PUTUSAN
Nomor 362/Pid.B/2022/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Imanudin bin Madisak (alm)
2. Tempat lahir : Danau
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/14 Juli 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Danau RT 002 RW 002 Kel. Margakaya
Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II B Kota Agung, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan negeri Kota Agung, sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 362/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 3 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 362/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 3 November 2022 tentang Hari Sidang;

Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 1 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan Terdakwa IMANUDIN Bin MADISAK (Alm) telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “ *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

2) Menjatuhkan pidana terhadap IMANUDIN Bin MADISAK (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;

3) Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku rekapan judi toto gelap (togel);
- 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
- 2 (dua) lembar kopelan angka judi toto gelap (togel);

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit Hp Redmi 9 warna hitam;
- 1 (satu) Buku tabungan dan ATM BRI A.n M.SAHRI;
- 1 (satu) buah ATM BRI.

Digunakan dalam Berkas Perkara an. M SAHRI Bin IMANUDIN.

4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 2 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **IMANUDIN Bin MADISAK (Alm)** pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Danau RT 001 RW 002 Kel. Margakaya Kec Pringsewu Kab. Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan dijadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi EGHA DWI PERMANA Bin ALI ISDIANTORO yang merupakan anggota unit reskrim Polsek Pringsewu kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi Toto gelap (togel) di rumah terdakwa, atas laporan dari masyarakat tersebut Saksi EGHA DWI PERMANA Bin ALI ISDIANTORO melakukan penyelidikan dan langsung berangkat menuju kediaman Terdakwa yang beralamat di Dusun Danau RT 001 RW 002 Kel. Margakaya Kec Pringsewu Kab. Pringsewu, kemudian sekira pukul 21.00 Wib bahwa Saksi EGHA DWI PERMANA Bin ALI ISDIANTORO yang merupakan anggota unit reskrim Polsek Pringsewu berhasil mengamankan 2 (dua) orang yaitu terdakwa dan Saksi MUHAMMAD SAHRI Bin IMANUDIN yang sedang berada di dalam rumah, lalu dilakukan penggeledahan yang didampingi oleh Rt setempat yaitu saksi ALI HASIM Bin KASAN dan ditemukan barang bukti berupa :

- **1 (satu) buah buku rekapan judi toto gelap (togel);**
- **1 (satu) unit Hp Redmi 9 warna hitam;**
- **1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam**
- **1 (satu) buah buku tafsir mimpi;**
- **1 (satu) Buku tabungan dan ATM BRI A.n M.SAHRI;**
- **1 (satu) buah ATM BRI;**
- **2 (dua) lembar kopelan angka judi toto gelap (togel);**

Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 3 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa di TKP, terdakwa sering memasang nomor judi toto gelap (togel) sendiri dan meminta bantuan anaknya yaitu saksi MUHAMMAD SAHRI Bin IMANUDIN dan menyuruh saksi MUHAMMAD SAHRI Bin IMANUDIN membuat akun judi toto gelap (togel) di HP milik saksi MUHAMMAD SAHRI Bin IMANUDIN untuk memasang angka judi toto gelap (togel) milik terdakwa, lalu terdakwa mengaku baru 2 (dua) kali menerima pasangan angka toto gelap (togel) dari orang lain yaitu sdr.DASUKI (DPO) sekitar 2 (dua) bulan yang lalu sebelum ditangkap dan pada saat sebelum penangkapan dengan cara terdakwa menerima uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan nomor judi toto gelap (togel) tersebut ditulis di secarik kertas, kemudian terdakwa memerintahkan saksi MUHAMMAD SAHRI Bin IMANUDIN untuk memasang nomor tersebut ke akun judi toto gelap (togel) di HP milik saksi MUHAMMAD SAHRI Bin IMANUDIN;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa mengaku dibantu oleh anaknya yaitu saksi MUHAMMAD SAHRI Bin IMANUDIN dan pemasang judi toto gelap (togel) adalah sdr.DASUKI (DPO) yang beralamat di Pringsewu timur, kemudian dalam permainan judi toto gelap (togel) tersebut taruhannya adalah sejumlah uang dengan cara menerima dari pemasang yang mau memasang nomor judi toto gelap (togel) yang menyetorkan sejumlah uang, bahwa setiap orang yang memasang nomor toto gelap (togel) maka terdakwa diberi upah pasangan dari pemasang tersebut sebesar 25% dari nominal uang yang dipasang oleh pemasang, kemudian untuk pasangan nomor toto gelap (togel) 2 (dua) angka maka pemasangnya akan mendapatkan keuntungan perlembar sebesar Rp.70.000- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan nomor toto gelap (togel) 3 (tiga) angka perlembarnya pemasangnya mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan nomor toto gelap (togel) 4 (empat) angka perlembarnya pemasangnya mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.000.000- (dua juta rupiah), selanjutnya ketika nomor pemasang judi toto gelap (togel) yang bersangkutan keluar berupa 2 (dua) angka maka terdakwa akan mendapatkan Rp.5000- (lima ribu rupiah) perlembarnya, kalau 3 (tiga) angka maka terdakwa akan mendapatkan Rp.20.000- (dua puluh ribu)

Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 4 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlembarnya, dan jika 4 (empat) angka maka terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.200.000- perlembarnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, awal terdakwa melakukan permainan judi toto gelap (togel) mempelajarinya di aplikasi GOOGLE, kemudian terdakwa menyuruh anaknya yaitu saksi MUHAMMAD SAHRI Bin IMANUDIN mendownload aplikasi judi togel online dan mendaftarkan akun judi togel online milik terdakwa dan mendaftarkan No.Rekening Bank BRI Yaitu : 0358 01 077285 05 7 A.n MUHAMMAD SAHRI untuk melakukan deposit di BRI LINK, setelah menerima uang dan nomor pasangan toto gelap (togel) dari pemasang ataupun ketika terdakwa hendak memasang dan terdakwa mendapatkan upah 25% dari uang pasangan judi orang yang meminta bantu terdakwa untuk memasang nomor togel tersebut dan setelahnya saksi MUHAMMAD SAHRI Bin IMANUDIN memasang nomor judi toto gelap (togel) secara online melalui HP saksi MUHAMMAD SAHRI Bin IMANUDIN;
- Bahwa dalam permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut dilakukan oleh pemasang tidak ada kesepakatan siapa yang menang atau kalah, yang mana hal tersebut hanya berdasarkan untung-untungan/ nasib-nasib saja serta tidak ada aturan yang mengaturnya;
- Bahwa dari permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut setiap kali menang maka terdakwa mengambil Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk sekedar membeli rokok dan sisanya tidak diambil untuk deposite lagi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau pihak berwenang dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan dijadikannya sebagai pencarian permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **IMANUDIN Bin MADISAK (Alm)** pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Danau RT 001 RW 002 Kel. Margakaya Kec Pringsewu Kab. Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam

Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 5 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi EGHA DWI PERMANA Bin ALI ISDIANTORO yang merupakan anggota unit reskrim Polsek Pringsewu kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi Toto gelap (togel) di rumah terdakwa, atas laporan dari masyarakat tersebut Saksi EGHA DWI PERMANA Bin ALI ISDIANTORO melakukan penyelidikan dan langsung berangkat menuju kediaman Terdakwa yang beralamat di Dusun Danau RT 001 RW 002 Kel. Margakaya Kec Pringsewu Kab. Pringsewu, kemudian sekira pukul 21.00 Wib bahwa Saksi EGHA DWI PERMANA Bin ALI ISDIANTORO yang merupakan anggota unit reskrim Polsek Pringsewu berhasil mengamankan 2 (dua) orang yaitu terdakwa dan Saksi MUHAMMAD SAHRI Bin IMANUDIN yang sedang berada di dalam rumah, lalu dilakukan penggeledahan yang didampingi oleh Rt setempat yaitu saksi ALI HASIM Bin KASAN dan ditemukan barang bukti berupa :
 - **1 (satu) buah buku rekapan judi toto gelap (togel);**
 - **1 (satu) unit Hp Redmi 9 warna hitam;**
 - **1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam**
 - **1 (satu) buah buku tafsir mimpi;**
 - **1 (satu) Buku tabungan dan ATM BRI A.n M.SAHRI;**
 - **1 (satu) buah ATM BRI**
 - **2 (dua) lembar kopelan angka judi toto gelap (togel);**
 - **uang tunai sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.**
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa di TKP, terdakwa sering memasang nomor judi toto gelap (togel) sendiri dan meminta bantuan anaknya yaitu saksi MUHAMMAD SAHRI Bin IMANUDIN dan menyuruh saksi MUHAMMAD SAHRI Bin IMANUDIN membuat akun judi toto gelap (togel) di HP milik saksi MUHAMMAD SAHRI Bin IMANUDIN untuk memasang angka judi toto gelap (togel) milik terdakwa, lalu terdakwa mengaku baru 2 (dua) kali menerima pasangan angka toto gelap (togel) dari orang lain yaitu sdr.DASUKI (DPO) sekitar 2 (dua) bulan yang lalu sebelum ditangkap dan pada saat sebelum penangkapan dengan cara

Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 6 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menerima uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan nomor judi toto gelap (togel) tersebut ditulis di secarik kertas, kemudian terdakwa memerintahkan saksi MUHAMMAD SAHRI Bin IMANUDIN untuk memasang nomor tersebut ke akun judi toto gelap (togel) di HP milik saksi MUHAMMAD SAHRI Bin IMANUDIN;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa mengaku dibantu oleh anaknya yaitu saksi MUHAMMAD SAHRI Bin IMANUDIN dan pemasang judi toto gelap (togel) adalah sdr.DASUKI (DPO) yang beralamat di Pringsewu timur, kemudian dalam permainan judi toto gelap (togel) tersebut taruhannya adalah sejumlah uang dengan cara menerima dari pemasang yang mau memasang nomor judi toto gelap (togel) yang menyertakan sejumlah uang, bahwa setiap orang yang memasang nomor toto gelap (togel) maka terdakwa diberi upah pasangan dari pemasang tersebut sebesar 25% dari nominal uang yang dipasang oleh pemasang, kemudian untuk pasangan nomor toto gelap (togel) 2 (dua) angka maka pemasangnya akan mendapatkan keuntungan perlembar sebesar Rp.70.000- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan nomor toto gelap (togel) 3 (tiga) angka perlebarnya pemasangnya mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan nomor toto gelap (togel) 4 (empat) angka perlembar pemasangnya mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.000.000- (dua juta rupiah), selanjutnya ketika nomor pemasang judi toto gelap (togel) yang bersangkutan keluar berupa 2 (dua) angka maka terdakwa akan mendapatkan Rp.5000- (lima ribu rupiah) perlebarnya, kalau 3 (tiga) angka maka terdakwa akan mendapatkan Rp.20.000- (dua puluh ribu) perlebarnya, dan jika 4 (empat) angka maka terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.200.000- perlebarnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, awal terdakwa melakukan permainan judi toto gelap (togel) mempelajarinya di aplikasi GOOGLE, kemudian terdakwa menyuruh anaknya yaitu saksi MUHAMMAD SAHRI Bin IMANUDIN mendownload aplikasi judi togel online dan mendaftarkan akun judi togel online milik terdakwa dan mendaftarkan No.Rekening Bank BRI An. A.n M.SAHRI untuk melakukan deposit di BRI LINK, setelah menerima uang dan nomor pasangan toto gelap (togel) dari pemasang ataupun ketika terdakwa hendak memasang dan terdakwa mendapatkan upah 25% dari uang pasangan judi orang yang meminta bantu terdakwa untuk memasang nomor togel tersebut dan setelahnya saksi

Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 7 dari 25



MUHAMMAD SAHRI Bin IMANUDIN memasang nomor judi toto gelap (togel) secara online melalui HP saksi MUHAMMAD SAHRI Bin IMANUDIN;

- Bahwa dalam permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut dilakukan oleh pemasang tidak ada kesepakatan siapa yang menang atau kalah, yang mana hal tersebut hanya berdasarkan untung-untungan/ nasib-nasiban saja serta tidak ada aturan yang mengaturnya;
- Bahwa dari permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut setiap kali menang maka terdakwa mengambil Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk sekedar membeli rokok dan sisanya tidak diambil untuk deposite lagi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau pihak berwenang dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marsilah binti Sadeli, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permainan judi tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022, sekira pukul 18.30 WIB sampai dengan 18.40 WIB di rumah Saksi sendiri yang beralamat di Dusun Danau RT/RW 001/002 Pekon Margakaya Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, yang dimainkan oleh Terdakwa Imanudin bin Madisak (alm) dan Saksi Muhammad Sahri bin Imanudin;
- Bahwa awalnya Sdr. Dasuki (DPO) datang menemui suami Saksi yaitu Terdakwa Imanudin bin Madisak (alm) di rumah Saksi dan meminta untuk dibantu memasang angka nomor togel dan menyerahkan uang sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setelah itu Saksi keluar ke warung dan tidak tau lagi percakapan antara Sdr. Dasuki (DPO) dengan Terdakwa;
- Bahwa suami Saksi yaitu Terdakwa Imanudin bin Madisak (alm) sering memerintahkan anak Saksi yaitu Saksi Muhammad Sahri bin Imanudin untuk memasang angka togel dengan cara memberikan angka

Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 8 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan dan uang untuk di deposit kan ke aplikasi judi togel yang dimiliki oleh Saksi Muhammad Sahri bin Imanudin di handphonenya karena Terdakwa Imanudin bin Madisak (alm) tidak mengerti pasang togel secara online ataupun cara menggunakan handphone jenis Android dengan taruhan sejumlah uang;

- Bahwa permainan judi togel di rumah Saksi yang dimainkan oleh Terdakwa Imanudin bin Madisak (alm) dan Sdr. Dasuki (DPO) dimulai sekitar 6 bulan yang lalu ketika Terdakwa Imanudin bin Madisak (alm) mulai memainkan judi togel dengan aktivitas sering merumus togel dibuku dan dapat Saksi jelaskan Terdakwa Imanudin bin Madisak (alm) menyuruh Saksi Muhammad Sahri bin Imanudin untuk memasang angka togel di akun togel online di handphone miliknya yang mana Sdr. Dasuki (DPO) sudah 2 (dua) kali memasang angka judi togel dengan Terdakwa Imanudin bin Madisak (alm) yaitu sekitar 2 bulan yang lalu dan pada tanggal 31 Agustus 2022, dan Saksi tidak tau bagaimana tata cara permainan judi togel tersebut, yang Saksi tahu hanya Terdakwa Imanudin bin Madisak (alm) dan Saksi Muhammad Sahri bin Imanudin serta Sdr. Dasuki (DPO) memang melakukan permainan judi togel dengan cara ada angka untuk dipasang dan ada sejumlah uang untuk ditaruhkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Ali Hasim bin Kasan (alm), keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permainan judi tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi dihubungi unit Reskrim Polsek Pringsewu Kota untuk melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa Imanudin di Dusun Danau RT/RW 001/002 Pekon Margakaya Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu yang diduga untuk melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa pada saat pengeledahan didapat kopelan pasangan angka judi togel di laci meja ruang tengah yang diakui milik Terdakwa Imanudin bin Madisak (alm) dan Saksi mengetahui pemain judi togel tersebut dari pihak keluarga Sdr. Soleh bahwa ada yang memasang angka togel yaitu Sdr. Dasuki (DPO) kepada Saksi Muhammad Sahri bin Imanudin pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WIB sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang diterima oleh Saksi Muhammad Sahri bin Imanudin;

Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 9 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Muhammad Sahri bin Imanudin memang sudah lama bermain judi togel namun untuk sampai terjadinya penangkapan Saksi tidak mengetahui bahwa yang dimainkan judi oleh Terdakwa Imanudin bin Madisak (alm) dan Saksi Muhammad Sahri bin Imanudin adalah judi togel online, kemudian kegiatan di rumah Terdakwa Imanudin bin Madisak (alm) pada malam hari sekitar 3 (kali) dalam seminggu sering untuk acara kumpul-kumpul kawan dari Terdakwa Imanudin bin Madisak (alm) dan Saksi Muhammad Sahri bin Imanudin tidak ada ijin ataupun memberikan ijin permainan togel tersebut;
- Bahwa permainan judi togel tersebut bermula pada saat Sdr. Dasuki (DPO) memasang angka judi togel kepada Terdakwa Imanudin bin Madisak (alm) dengan cara memberi kopelan angka judi togel dan sejumlah uang sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan Saksi mengetahui Saksi Muhammad Sahri bin Imanudin ikut bermain judi setelah terjadi penangkapan yang diceritakan oleh pihak keluarga bahwa Terdakwa Imanudin bin Madisak (alm) menyuruh Saksi Muhammad Sahri bin Imanudin memasang angka judi togel online di akun judi di handphone milik Saksi Muhammad Sahri bin Imanudin karna Saksi mengetahui Terdakwa Imanudin bin Madisak (alm) tidak biasa mengoprasionalkan handphone android;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Egga Dwi Permana bin Ali Isdiantoro, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permainan judi tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022, sekira pukul 18.30 WIB sampai dengan 19.00 WIB di rumah Saksi Muhammad Sahri bin Imanudin yang beralamat di Dusun Danau RT. 001/002 Pekon Margakaya Kec. Pringsewu, jenis judi yang dimainkan yaitu judi Togel Online dan yang bermain judi togel tersebut yaitu Terdakwa Imanudin bin Madisak (alm), Saksi Muhammad Sahri bin Imanudin, dan Sdr. Dasuki (DPO) yang menurut keterangan Terdakwa Imanudin bin Madisak (alm) beralamat di Pringsewu Timur Kec. Pringsewu;
- Bahwa untuk Bandar judi jenis Togel Online ini Terdakwa Imanudin bin Madisak (alm) menerima pasangan angka judi togel dari Sdr. Dasuki (DPO) sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kemudian Terdakwa Imanudin bin Madisak (alm) memerintahkan Saksi Muhammad Sahri bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imanudin yang memiliki akun judi togel online untuk memasang angka togel dari Sdr. Dasuki (DPO) tersebut dan yang dipertaruhkan dalam judi tersebut yaitu uang tunai sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang mana uang itu sudah ada upah juga dari Sdr. Dasuki (DPO) kepada Terdakwa Imanudin bin Madisak (alm);

- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2022, sekira pukul 17.00 WIB, Unit Reskrim Polsek Pringsewu kota mendapatkan informasi dari masyarakat yang mana ada permainan judi di rumah Terdakwa Imanudin bin Madisak (alm), atas laporan dari masyarakat tersebut unit reskrim Polsek Pringsewu melakukan penyelidikan dan langsung berangkat menuju kediaman Saksi Muhammad Sahri bin Imanudin yang beralamat di Dusun Danau RT. 001/002 Pekon Margakaya Kec. Pringsewu dan sekira pukul 21.00 WIB, unit reskrim Polsek Pringsewu berhasil mengamankan 2 (dua) orang yaitu Terdakwa Imanudin bin Madisak (alm) dan Saksi Muhammad Sahri bin Imanudin yang sedang berada di dalam rumah dan mendapati barang bukti yang diamankan berupa: uang tunai sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah), 1 (satu) buah buku rekapan judi togel, 1 (satu) unit HP Redmi 9 warna hitam, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buku tabungan dan ATM BRI a.n M. Sahri, 2 (dua) lembar kopelan angka judi togel, dan setelah ditanya oleh Polisi kedua (dua) orang tersebut mengaku telah bermain judi togel yang mana Terdakwa Imanudin bin Madisak (alm) menerima kopelan angka judi togel dan uang sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sudah termasuk upah pasang dari Sdr. Dasuki (DPO) dan Terdakwa Imanudin bin Madisak (alm) menyuruh Saksi Muhammad Sahri bin Imanudin untuk memasang angka judi togel tersebut ke situs judi togel online yang mana nama situs tersebut LINE TOGEL milik Saksi Muhammad Sahri bin Imanudin dan apabila menang maka Saksi Muhammad Sahri bin Imanudin mendapatkan uang perlembar pasangan angka judi togel tersebut sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian kedua (dua) orang pemain judi togel dan barang bukti diamankan ke Polsek Pringsewu Kota;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. **Saksi Muhammad Sahri bin Imanudin**, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 11 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa Imanudin bin Madisak (alm) telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Pringsewu Kota pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB kediaman Saksi yang beralamat di Dusun Danau RT 001 RW 002 Kel. Margakaya Kec Pringsewu Kab. Pringsewu terkait Saksi telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi Egha Dwi Permana bin Ali Isdiantoro yang merupakan anggota Unit Reskrim Polsek Pringsewu berhasil mengamankan 2 (dua) orang yaitu Terdakwa Imanudin bin Madisak (alm) dan Saksi yang sedang berada di dalam rumah, lalu dilakukan penggeledahan yang didampingi oleh RT setempat yaitu Saksi Ali Hasim bin Kasan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekapan judi toto gelap (togel), 1 (satu) unit Hp Redmi 9 warna hitam, 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) Buku tabungan dan ATM BRI a.n M. Sahri, 1 (satu) buah ATM BRI, 2 (dua) lembar kopelan angka judi toto gelap (togel), uang tunai sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa pada hari yang telah disebutkan di atas di kediaman orang tua Saksi yaitu Terdakwa Imanudin bin Madisak (alm), permainan judi jenis toto gelap (togel) online di situs LINE TOGEL untuk nomor togel yang di buka pukul 23.00 WIB, adapun yang memasang yaitu Sdr. Dasuki (DPO) yang mana memasang nomor togel 2 (dua) angka dengan nomor pasangan: 77 sebanyak 6 lembar, 89 sebanyak 6 lembar, 05 sebanyak 6 enam lembar dengan membayar uang sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada Terdakwa Imanudin bin Madisak (alm) kemudian nomor tersebut ditulis di secarik kertas warna putih, lalu Terdakwa Imanudin bin Madisak (alm) menyuruh Saksi untuk memasang secara online ke situs LINE TOGEL yang mana permainan judi toto gelap (togel) tersebut yang sering memasang yaitu Terdakwa Imanudin bin Madisak (alm) dan Saksi memasang nomor judi toto gelap (togel) tersebut menggunakan HP merk Redmi 9 warna hitam milik Saksi melalui situs LINE TOGEL;
- Bahwa situs LINE TOGEL tersebut Saksi cari di google, kemudian Saksi membuat akun di situs LINE TOGEL tersebut dengan memasukan akun Saksi sendiri yaitu SYAHRIAN dengan memasukan nomor rekening BANK BRI yaitu: 0358 01 077285 05 7, a.n MUHAMMAD SAHRI dan mendeposit ke rekening bank BRI tersebut sebesar Rp.10.000,00

Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 12 dari 25



(sepuluh ribu rupiah), kemudian berselang 1 (hari) kemudian barulah bisa digunakan untuk memasang judi togel online tersebut dan Terdakwa Imanudin bin Madisak (alm) langsung memasang nomor togel yang mana nomor tersebut ada harga yang dibayarkan ke situs LINE TOGEL yang mana 2 (dua) angka seharga kisaran Rp.750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah)/1 (satu) lembar dan Rp.1.000,00 (seribu rupiah)/1 (satu) lembarnya, 3 (tiga) angka seharga kisaran Rp.750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah)/1 (satu) lembar dan Rp.1.000,00 (seribu rupiah)/1 (satu) lembarnya, 4 (empat) angka seharga kisaran Rp.750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah)/1 (satu) lembar dan Rp.1.000,00 (seribu rupiah)/1 (satu) lembarnya, kemudian Saksi langsung transfer ke rekening yang ada di LINE TOGEL dengan nomor rekening BRI: 053401016763508 a.n. JUNARWAN HENRI, dan apabila angka yang di pasang keluar maka nomor yang di pasang 2 (dua) angka/1 (satu) lembarnya mendapatkan bayaran sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka/1 (satu) lembarnya mendapatkan bayaran sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 4 (empat) angka/1 (satu) lembarnya mendapatkan bayaran sebesar Rp.9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dan uang hasil kemenangan tersebut langsung di transferkan ke rekening yang sudah Saksi buat yang telah dimasukan ke situs LINE TOGEL tersebut, kemudian untuk judi toto gelap (togel) sendiri 1 (satu) harinya di bagi 3 (tiga) waktu pemasangan setiap harinya yaitu pada pukul 14.00 Wib siaran SIDNIE, dan sekira pukul 18.00 WIB siaran Singapur, dan sekira pukul 22.00 Wib siaran Hongkong dan selain pada waktu tersebut Saksi idak bisa memasang judi toto gelap (togel) di situs LINE TOGEL, selanjutnya Terdakwa Imanudin bin Madisak (alm) sering memasang judi togel dari akhir bulan Februari 2022 sampai awal bulan September 2022, kemudian selain Terdakwa Imanudin bin Madisak (alm) ada juga Sdr. Dasuki (DPO) ikut memasang nomor judi toto gelap (togel) ke Terdakwa Imanudin bin Madisak (alm);

- Bahwa dari permainan judi jenis toto gelap (togel) di situs LINE TOGEL tersebut, Terdakwa Imanudin bin Madisak (alm) sudah mendapatkan 3 (tiga) kali kemenangan yaitu awal bulan februari 2022 yaitu mendapatkan 2 (dua) angka pasangan sebanyak 2 (dua) lembar dengan kemenangan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pertengahan bulan Juli 2022 yaitu mendapatkan 2 (dua) angka pasangan sebanyak 2 (dua) lembar dengan kemenangan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima

Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 13 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan uang keuntungan dari menang judi toto gelap (togel) diambil semua oleh Terdakwa Imanudin bin Madisak (alm) dan disisakan di rekening Saksi sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk deposit;

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pejabat atau pihak berwenang dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi jenis toto gelap (togel) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Danau RT/RW 001/002 Pekon Margakaya Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Saksi telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Reskrim Polsek Pringsewu Kota terkat Saksi telah melakukan permainan judi jenis judi Togel;
- Bahwa Terdakwa bermain judi dibantu oleh anak Terdakwa sendiri yaitu Saksi Muhammad Sahri bin Imanudin dan pemasang judi TOGEL adalah Sdr. Dasuki (DPO) alamat Margakaya dengan taruhannya adalah sejumlah uang dengan cara menerima dari orang yang mau memasang nomor judi TOGEL yang menyetorkan sejumlah uang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian, lalu dilakukan penggeledahan di rumah Saksi yang didampingi oleh RT setempat yaitu Saksi Ali Hasim bin Kasan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekapan judi toto gelap (togel), 1 (satu) unit HP Redmi 9 warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buku tabungan dan ATM BRI a.n M. Sahri, 1 (satu) buah ATM BRI, 2 (dua) lembar kopelan angka judi toto gelap (togel), uang tunai sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sering memasang nomor judi toto gelap (togel) sendiri dan meminta bantuan dan menyuruh Saksi Muhammad Sahri bin Imanudin membuat akun judi toto gelap (togel) di HP milik Saksi Muhammad Sahri bin Imanudin untuk memasang angka judi toto gelap (togel) milik Saksi, Saksi baru 2 (dua) kali menerima pasangan angka toto gelap (togel) dari orang lain yaitu Sdr. Dasuki (DPO) sekitar 2 (dua) bulan yang lalu sebelum ditangkap dan pada saat sebelum

Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 14 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dengan cara Terdakwa menerima uang sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan nomor judi toto gelap (togel) tersebut ditulis di secarik kertas, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Muhammad Sahri bin Imanudin untuk memasang nomor tersebut ke akun judi toto gelap (togel) di HP milik Saksi Muhammad Sahri bin Imanudin;

- Bahwa Terdakwa sebagai Bandar judinya dibantu oleh Saksi Muhammad Sahri bin Imanudin dan pemasang judi toto gelap (togel) Sdr. Dasuki (DPO) yang beralamat di Pringsewu timur, kemudian dalam permainan judi toto gelap (togel) tersebut taruhannya adalah sejumlah uang dengan cara menerima dari pemasang yang mau memasang nomor judi toto gelap (togel) yang menyetorkan sejumlah uang, bahwa setiap orang yang memasang nomor toto gelap (togel) maka Terdakwa diberi upah pasangan dari pemasang tersebut sebesar 25% dari nominal uang yang dipasang oleh pemasang, kemudian untuk pasangan nomor toto gelap (togel) 2 (dua) angka maka pemasangnya akan mendapatkan keuntungan perlembar sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan nomor toto gelap (togel) 3 (tiga) angka perlembarnya pemasangnya mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan nomor toto gelap (togel) 4 (empat) angka perlembar pemasangnya mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya ketika nomor pemasang judi toto gelap (togel) yang bersangkutan keluar berupa 2 (dua) angka maka Terdakwa akan mendapatkan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) perlembarnya, kalau 3 (tiga) angka maka saksi akan mendapatkan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu) perlembarnya, dan jika 4 (empat) angka maka Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.200.000,00 perlembarnya;
- Bahwa awal Terdakwa melakukan permainan judi toto gelap (togel) mempelajarinya di aplikasi GOOGLE, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Sahri bin Imanudin mendownload aplikasi judi togel online dan mendaftarkan akun judi togel online milik Terdakwa dan mendaftarkan No. Rekening Bank BRI a.n. M. Sahri untuk melakukan deposit di BRI LINK, setelah menerima uang dan nomor pasangan toto gelap (togel) dari pemasang ataupun ketika Terdakwa hendak memasang dan Terdakwa mendapatkan upah 25% dari uang pasangan judi orang yang meminta bantu Terdakwa untuk memasang nomor togel tersebut dan setelahnya Saksi Muhammad Sahri bin Imanudin memasang nomor

Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 15 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi toto gelap (togel) secara online melalui HP Saksi Muhammad Sahri bin Imanudin;

- Bahwa dari permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut setiap kali menang maka Terdakwa mengambil Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk sekedar membeli rokok dan sisanya tidak diambil untuk deposite lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau pihak berwenang dalam hal mengadakan ataupun menjual kupon permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku rekapan judi toto gelap (togel);
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
- 2 (dua) lembar kopelan angka judi toto gelap (togel);
- Uang tunai sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 1 (satu) unit HP Redmi 9 warna hitam;
- 1 (satu) buku tabungan dan ATM BRI a.n M. Sahri;
- 1 (satu) buah ATM BRI;

yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Danau RT/RW 001/002 Pekon Margakaya Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Saksi telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Reskrim Polsek Pringsewu Kota terkati Saksi telah melakukan permainan judi jenis judi Togel;
- Bahwa Terdakwa bermain judi dibantu oleh anak Terdakwa sendiri yaitu Saksi Muhammad Sahri bin Imanudin dan pemasang judi TOGEL adalah Sdr. Dasuki (DPO) alamat Margakaya dengan taruhannya adalah sejumlah uang dengan cara menerima dari orang yang mau memasang nomor judi TOGEL yang menyetorkan sejumlah uang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian, lalu dilakukan penggeledahan di rumah Saksi yang didampingi oleh RT

Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 16 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setempat yaitu Saksi Ali Hasim bin Kasan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekapan judi toto gelap (togel), 1 (satu) unit HP Redmi 9 warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buku tabungan dan ATM BRI a.n M. Sahri, 1 (satu) buah ATM BRI, 2 (dua) lembar kopelan angka judi toto gelap (togel), uang tunai sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sering memasang nomor judi toto gelap (togel) sendiri dan meminta bantuan dan menyuruh Saksi Muhammad Sahri bin Imanudin membuat akun judi toto gelap (togel) di HP milik Saksi Muhammad Sahri bin Imanudin untuk memasangkan angka judi toto gelap (togel) milik Saksi, Saksi baru 2 (dua) kali menerima pasangan angka toto gelap (togel) dari orang lain yaitu Sdr. Dasuki (DPO) sekitar 2 (dua) bulan yang lalu sebelum ditangkap dan pada saat sebelum penangkapan dengan cara Terdakwa menerima uang sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan nomor judi toto gelap (togel) tersebut ditulis di secarik kertas, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Muhammad Sahri bin Imanudin untuk memasangkan nomor tersebut ke akun judi toto gelap (togel) di HP milik Saksi Muhammad Sahri bin Imanudin;
- Bahwa Terdakwa sebagai Bandar judinya dibantu oleh Saksi Muhammad Sahri bin Imanudin dan pemasang judi toto gelap (togel) Sdr. Dasuki (DPO) yang beralamat di Pringsewu timur, kemudian dalam permainan judi toto gelap (togel) tersebut taruhannya adalah sejumlah uang dengan cara menerima dari pemasang yang mau memasang nomor judi toto gelap (togel) yang menyetorkan sejumlah uang, bahwa setiap orang yang memasang nomor toto gelap (togel) maka Terdakwa diberi upah pasangan dari pemasang tersebut sebesar 25% dari nominal uang yang dipasang oleh pemasang, kemudian untuk pasangan nomor toto gelap (togel) 2 (dua) angka maka pemasangnya akan mendapatkan keuntungan perlembar sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan nomor toto gelap (togel) 3 (tiga) angka perlembarnya pemasangnya mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan nomor toto gelap (togel) 4 (empat) angka perlembarnya pemasangnya mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya ketika nomor pemasang judi toto gelap (togel) yang bersangkutan keluar berupa 2 (dua) angka maka Terdakwa akan mendapatkan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 17 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlembarnya, kalau 3 (tiga) angka maka saksi akan mendapatkan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu) perlembarnya, dan jika 4 (empat) angka maka Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.200.000,00 perlembarnya;

- Bahwa awal Terdakwa melakukan permainan judi toto gelap (togel) mempelajarinya di aplikasi GOOGLE, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Sahri bin Imanudin mendownload aplikasi judi togel online dan mendaftarkan akun judi togel online milik Terdakwa dan mendaftarkan No. Rekening Bank BRI a.n. M. Sahri untuk melakukan deposit di BRI LINK, setelah menerima uang dan nomor pasangan toto gelap (togel) dari pemasang ataupun ketika Terdakwa hendak memasang dan Terdakwa mendapatkan upah 25% dari uang pasangan judi orang yang meminta bantu Terdakwa untuk memasang nomor togel tersebut dan setelahnya Saksi Muhammad Sahri bin Imanudin memasang nomor judi toto gelap (togel) secara online melalui HP Saksi Muhammad Sahri bin Imanudin;
- Bahwa dari permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut setiap kali menang maka Terdakwa mengambil Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk sekedar membeli rokok dan sisanya tidak diambil untuk deposite lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau pihak berwenang dalam hal mengadakan ataupun menjual kupon permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua: Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 18 dari 25



1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Saksi Muhammad Sahri bin Imanudin yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja adalah unsur yang melekat pada niat atau kehendak dari pelaku, dimana niat atau kehendak tersebut diwujudkan dalam suatu perbuatan sebagai suatu tujuan yang dikehendaki oleh Terdakwa, oleh karena itu dalam melakukan perbuatannya Terdakwa haruslah benar-benar mengetahui dan menghendaki perbuatannya tersebut dan Terdakwa tahu/sadar akan akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan atau kesempatan itu lebih besar dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlatihan yang lebih tinggi atau ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang dihadapkan di muka persidangan ini terungkaplah fakta-fakta bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Danau RT/RW 001/002 Pekon Margakaya Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Saksi telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Reskrim Polsek Pringsewu Kota terkait Saksi telah melakukan permainan judi jenis judi Togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa bermain judi dibantu oleh anak Terdakwa sendiri yaitu Saksi Muhammad Sahri bin Imanudin dan pemasang judi TOGEL adalah Sdr. Dasuki (DPO) alamat Margakaya dengan taruhannya adalah sejumlah uang dengan cara menerima dari orang yang mau memasang nomor judi TOGEL yang menyetorkan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa sering memasang nomor judi toto gelap (togel) sendiri dan meminta bantuan dan menyuruh Saksi Muhammad Sahri bin Imanudin membuat akun judi toto gelap (togel) di HP milik Saksi Muhammad Sahri bin Imanudin untuk memasang angka judi toto gelap (togel) milik Saksi, Saksi baru 2 (dua) kali menerima pasangan angka toto gelap (togel) dari orang lain yaitu Sdr. Dasuki (DPO) sekitar 2 (dua) bulan yang lalu sebelum ditangkap dan pada saat sebelum penangkapan dengan cara Terdakwa menerima uang sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan nomor judi toto gelap (togel) tersebut ditulis di secarik kertas, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Muhammad Sahri bin Imanudin untuk memasang nomor tersebut ke akun judi toto gelap (togel) di HP milik Saksi Muhammad Sahri bin Imanudin;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Bandar judinya dibantu oleh Saksi Muhammad Sahri bin Imanudin dan pemasang judi toto gelap (togel) Sdr. Dasuki (DPO) yang beralamat di Pringsewu timur, kemudian dalam permainan judi toto gelap (togel) tersebut taruhannya adalah sejumlah uang dengan cara menerima dari pemasang yang mau memasang nomor judi toto gelap (togel) yang menyetorkan sejumlah uang, bahwa setiap orang yang memasang nomor toto gelap (togel) maka Terdakwa diberi upah pasangan dari pemasang tersebut sebesar 25% dari nominal uang yang dipasang oleh pemasang, kemudian untuk pasangan nomor toto gelap (togel) 2 (dua) angka maka pemasangnya akan mendapatkan keuntungan perlembar sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan nomor toto gelap (togel) 3 (tiga) angka perlebarnya

Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 20 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangannya mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan nomor toto gelap (togel) 4 (empat) angka perlembar pemasangannya mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya ketika nomor pemasang judi toto gelap (togel) yang bersangkutan keluar berupa 2 (dua) angka maka Terdakwa akan mendapatkan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) perlembarnya, kalau 3 (tiga) angka maka saksi akan mendapatkan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu) perlembarnya, dan jika 4 (empat) angka maka Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.200.000,00 perlembarnya;

Menimbang, bahwa awal Terdakwa melakukan permainan judi toto gelap (togel) mempelajarinya di aplikasi GOOGLE, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Sahri bin Imanudin mendownload aplikasi judi togel online dan mendaftarkan akun judi togel online milik Terdakwa dan mendaftarkan No. Rekening Bank BRI a.n. M. Sahri untuk melakukan deposit di BRI LINK, setelah menerima uang dan nomor pasangan toto gelap (togel) dari pemasang ataupun ketika Terdakwa hendak memasang dan Terdakwa mendapatkan upah 25% dari uang pasangan judi orang yang meminta bantu Terdakwa untuk memasang nomor togel tersebut dan setelahnya Saksi Muhammad Sahri bin Imanudin memasang nomor judi toto gelap (togel) secara online melalui HP Saksi Muhammad Sahri bin Imanudin;

Menimbang, bahwa dari permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut setiap kali menang maka Terdakwa mengambil Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk sekedar membeli rokok dan sisanya tidak diambil untuk deposite lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau pihak berwenang dalam hal mengadakan ataupun menjual kupon permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan

Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 21 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang, serta selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari

Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 22 dari 25



pidana tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa: 1 (satu) buah buku rekapan judi toto gelap (togel), 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 2 (dua) lembar kopelan angka judi toto gelap (togel), uang tunai sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, 1 (satu) unit HP Redmi 9 warna hitam, 1 (satu) buku tabungan dan ATM BRI a.n M. Sahri dan 1 (satu) buah ATM BRI yang telah disita dan diketahui masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Muhammad Sahri bin Imanudin, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 23 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Imanudin bin Madisak (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku rekapan judi toto gelap (togel);
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
 - 2 (dua) lembar kopelan angka judi toto gelap (togel);
 - Uang tunai sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - 1 (satu) unit HP Redmi 9 warna hitam;
 - 1 (satu) buku tabungan dan ATM BRI a.n M. Sahri;
 - 1 (satu) buah ATM BRI;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Muhammad Sahri bin Imanudin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Kamis tanggal 24 November 2022, oleh kami Ari Qurniawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 24 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Bambang Setiawan, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Safa Aisyah Utami, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggraini, S.H.

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Setiawan, S.H.

Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 25 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)